

**KENDALA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA CUKAI DALAM
MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK
ILEGAL
(Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo)**

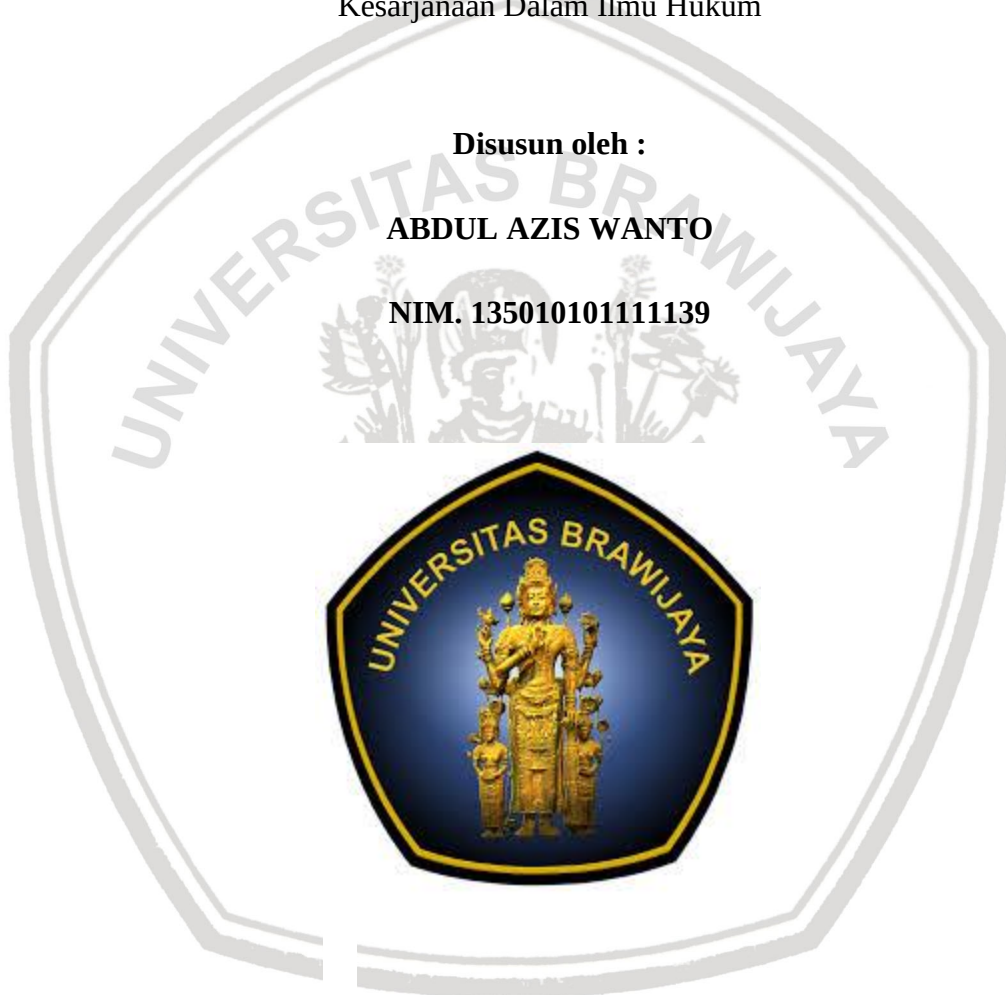
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

ABDUL AZIS WANTO

NIM. 135010101111139



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : KENDALA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BEA CUKAI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL
(Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Probolinggo)**

Nama Penulis :

a. Nama : Abdul Azis Wanto

b. NIM : 135010101111139

Kosentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S
NIP. 196111161986011001

Eny Harjati S.H., M.Hum
NIP. 195904061986012001

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

Dr. Yuliati S.H., LL.M
NIP. 196607101992032003

HALAMAN PENGESAHAN

KENDALA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA CUKAI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL

(Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Pratama Probolinggo)

Oleh:

ABDUL AZIS WANTO

135010101111139

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S
NIP. 196111161986011001

Eny Harjati S.H., M.Hum
NIP. 195904061986012001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yuliati S.H., LL.M
NIP. 19660710 199 203 2003

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri. Kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika dikemudian hari karya ini merupakan karya orang lain. Saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang. 22 Mei 2018

Yang menyatakan.

Abdul Azis Wanto

135010101111139



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Ibu Dr. Yuliati, SH.LL.M, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
3. Bapak Dr. Prija Djatmika. SH. MS. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu memberikan masukan kritik dan saran;
4. Ibu Eny Harjati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak membantu penulis menentukan dasar berfikir, masukan dan memberikan saran dalam penulisan ini;
5. Ayah, Ibu, Makma, Tante, Om, Kakak, Adik , dan Lindawati hasyim yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan yang lebih oleh Allah SWT.

RINGKASAN

Abdul Azis Wanto, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, KENDALA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA CUKAI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. Eny Harjati SH, M.Hum.

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai kendala penyidik pegawai Negeri sipil bea cukai dalam melakukan penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal dimana hal ini dilatar belakangi dengan adanya data pelanggaran rokok ilegal dari tahun ke tahun cukup meningkat dan makin banyaknya rokok ilegal yang beredar di Probolinggo, semakin banyaknya peredaran rokok ilegal maka semakin banyak pula kerugian Negara. Dari informasi penyidik di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Probolinggo diketahui bahwa pihak dari penyidik telah menangani kasus ini dan berupaya untuk menangkap pelakunya, namun dalam melakukan penyidikan ada kendala dimana Penyidik Bea Cukai Probolinggo mengalami kesulitan dalam mengungkap maupun mengembangkan kasus-kasus tersebut. Banyaknya kerugian Negara yang telah dilakukan oleh para pihak pengedar rokok ilegal ini membuat Pejabat Bea dan Cukai Probolinggo ini berkewajiban untuk menuntaskan masalah-masalah yang terjadi di didalam masyarakat sehingga kasus peredaran rokok ilegal ini dapat diminimalisir sudah jelas dalam pasal 54 dan pasal 55 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku atau pihak yang melakukan peredaran rokok ilegal baik yang menjual, membeli, menawarkan , membuat dan lain sebagainya diancam dengan Sanksi Pidana. Tetapi pada kenyataannya peredaran rokok ilegal masih banyak ditemukan di Probolinggo baik di pertokoan kecil ataupun pertokoan besar.

Berdasarkan hal diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Apa Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal ? dan Bagaimana Upaya yang

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Untuk Mengatasi Kendala Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal ?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode yuridis sosiologis, lokasi penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Probolinggo. Populasi, sampel dan responden sebagai obyek penulis dalam meneliti. Sumber data primer, sekunder dan tersier yang di peroleh penulis akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yakni penyidik pegawai Negeri bea cukai mengalami kendala dalam melakukan penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal diantaranya adalah kendala faktor internal yaitu kurangnya personil atau sumber daya manusia, kurangnya sarana operasional, kedua faktor external yaitu adanya penolakan dari pelaku, pelaku utama belum ditemukan dan kurangnya peran dari masyarakat. Sedangkan upaya dari penyidik bea cukai yaitu mengajukan penambahan personil, mengajukan penambahan sarana operasional, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pengamatan agar pelaku utama dapat ditemukan, melakukan operasi pasar dan melakukan penyitaan dan penegahan bagi para pelaku tindak pidana pengedar rokok ilegal.

SUMMARY

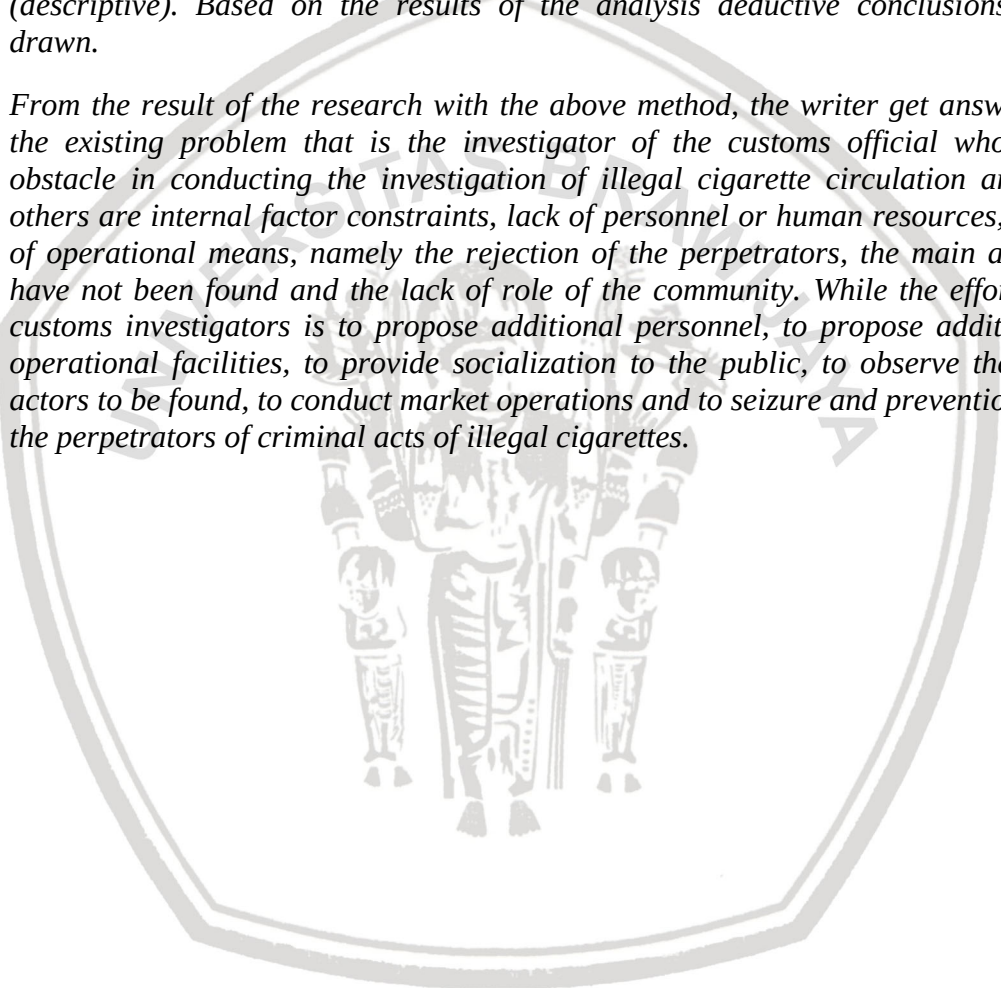
Abdul Azis Wanto, *Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya*, *THE CONSTRAINTS OF CIVIL SERVANT CIVIL ENTERPRISES IN CUSTOMIZE DISTRIBUTION OF CRIMINAL CIRCULATION CIRCULATION OF ILLEGAL CIGARETTE*, DR. Prija Djatmika, S.H., M.S. Eny Harjati SH, M.Hum.

In this thesis the authors raised the problem about the constraints of civil servant investigators customs in conducting the investigation of the act of illegal cigarette circulation where this background on the back of the data of illegal cigarette violations from year to year enough to increase and the increasing number of illegal cigarettes in circulation in Probolinggo, the more the number of illegal cigarette circulation, the more the loss of the State. From the investigator's information in the Probolinggo Customs Supervisory and Service Office it is known that the investigator has handled the case and attempted to arrest the perpetrator, but in the investigation there are obstacles where Probolinggo Customs Investigator has difficulty in exposing or developing such cases. The number of state losses that have been made by the parties of illegal cigarettes this makes Probolinggo Customs and Excise officer is obliged to solve the problems that occur in the community so that the case of illegal cigarette circulation can be minimized is clear in Article 54 and Article 55 of Law Number 39 of 2007 concerning Amendment to Law Number 11 of 1995 on Excise gives strict sanctions to the perpetrators or parties who conduct illegal cigarette trade whether selling, buying, offering, making and others are threatened with Criminal Sanctions. But in fact the circulation of illegal cigarettes is still widely found in Probolinggo either in small shops or large shops.

Based on the above, this paper raised the problem statement: What are the obstacles faced by Customs Civil Service Investigators in Conducting Investigation of Illegal Cigarette Offenses? and How Efforts Are Performed by Customs Civil Servant Investigators To Overcome the Obstacles for Investigation of Illegal Cigarette Circulation?

Then the writing of this paper using the type of juridical empirical research with sociological juridical method, the location of research in the Office of Customs Control and Service Type Probolinggo Pratama. Population, sample and respondent as object writer in researching. Primary, secondary and tertiary data sources obtained by the authors will be analyzed using qualitative analysis, which means to describe the data processed in detail into the form of sentences (descriptive). Based on the results of the analysis deductive conclusions are drawn.

From the result of the research with the above method, the writer get answer to the existing problem that is the investigator of the customs official who has obstacle in conducting the investigation of illegal cigarette circulation among others are internal factor constraints, lack of personnel or human resources, lack of operational means, namely the rejection of the perpetrators, the main actors have not been found and the lack of role of the community. While the efforts of customs investigators is to propose additional personnel, to propose additional operational facilities, to provide socialization to the public, to observe the key actors to be found, to conduct market operations and to seizure and prevention for the perpetrators of criminal acts of illegal cigarettes.



DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika penulisan.....	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Kewenangan	13
B. Kajian Umum Tentang Penyidik.....	15
C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
D. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
B. Lokasi penelitian	29
C. Jenis Data	29
D. Teknik Pengambilan Data.....	30
E. Populasi dan Sampel	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
G. Definisi Operasional.....	33

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Probolinggo.....	47
C. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Untuk Mengatasi Kendala Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Probolinggo	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	6



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara strategi dalam perdagangan khususnya pada bidang ekspor dan impor barang karena sumber daya alamnya. Setiap tahunnya selalu melakukan ekspor dalam hal pertanian, perikanan, hingga barang lainnya termasuk impor dari luar Negara dalam komoditi kehutanan bahkan barang yang sering digunakan oleh masyarakat

Wilayah Indonesia memiliki keunikan dengan bentuk geografis, Indonesia terletak diantara dua Benua dan dua, Samudera, kondisi geografis yang unik tersebut, membuat Negara Indonesia dikelilingi oleh Negara-Negara maju dan berkembang yang memberikan tantangan tersendiri bagi Pemerintah atau Instansi terkait untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari para pengusaha di luar Negeri yang ingin melakukan perbuatan curang atau melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara Ilegal ke wilayah hukum Republik Indonesia.

Pengusaha rokok kecil di Probolinggo, Jawa Timur, menyatakan sangat geram dengan semakin maraknya peredaran rokok ilegal. Mereka kecewa dengan kinerja aparat Bea Cukai karena dinilai kurang tegas dalam penegakan peraturan, dampak dari meluasnya peredaran rokok tanpa pita Cukai tersebut, pengusaha pun mengurangi produksi lantaran kesulitan bersaing dengan produk ilegal tersebut, kekecewaan itu diungkapkan sejumlah pengusaha tergabung dalam Frum Masyarakat Industri rokok Seuruh Indonesia (Formasi.). Sekitar seratusan pengusaha merasa sudah menyumbang Cukai

bagi Negara, tapi peredaran rokok Ilegal justru semakin marak di pasaran, dampaknya adalah penjualan rokok yang legal, yang membeli Cukai sekaligus menyumbang bagi pemasukan Negara semakin merosot, rokok ilegal tanpa Cukai mematok harga murah, konsumen akhirnya memilih produk ilegal ketimbang yang legal. Jelas hal itu merugikan, oleh karenanya perlu tindakan lebih tegas dan konsisten dari aparat Bea Cukai.¹

Salah satu contoh kasus di Probolinggo terkait Peredaran Rokok Ilegal adalah Pelaku (Jupri) membuat tempat pengepakan rokok ilegal berupa 15 karton rokok batangan dan juga pembungkus merk New MZ sebanyak 4000 yang dilengkapi pita Cukai masing-masing pita Cukai tersebut dilekati oleh pita Cukai palsu yang akan dikirim keluar kota namun di gagalkan oleh pihak yang berwenang yakni Penyidik Pegawai Negeri Sipil khususnya Probolinggo. Bahwa akibat perbuatan Pelaku yang telah melekatkan pita Cukai palsu pada rokok merek New MZ, sesuai dengan perhitungan tarif Cukai. Hasil Tembakau, maka nilai kerugian Negara adalah sebesar hasil tembakau berupa rokok 78.000 batang x Rp. 245 sama dengan Rp.19.110.000,- (sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) Perbuatan Pelaku telah melanggar pasal 55 tentang Cukai

Contoh Kasus lanjutan di Probolinggo. Kantor bea cukai Probolinggo, melepas Nakoda awak kapal motor. Tirta Jayo yang mengangkut 544 slop rokok tanpa pita cukai. Tatal ada 10 orng awak kapal yang dilepas termasuk Nakoda atau Kapten, keputusan itu diambil Bea Cukai, karena mereka dinilai hanya dititipi barang, tetapi barang berupa rokok ilegal itu disita untuk

¹Admin, **Maraknya rokok ilegal online** <http://www.detiknews.go.id/maraknya-rokok-ilegal.html>. Diakses pada tanggal 19 april 2017 pukul 18:12 WIB

dimusnakan. Penyidik hanya melakukan pemeriksaan identitas saja terang Kepala Seksi Pnindakan dan Pnyidikan di Kntor Pelaynan dan Pngawasan Bea Cukai Probolinggo, Kantor Bea dan Cukai Probolinggo masih menyelidiki asal rokok ilegal itu, Sementara diduga rokok ilegal itu berasal dari Probolinggo, Bisa dari home industrie dan bisa dari yang lainnya. Penyidik sedang memeriksa rokok yang berpita Cukai itu, bisa jadi pita yang ada buatan sendiri atau pita bekas.²

Melonjaknya harga rokok di perkirakan akan dibarengi dengan menggeliatnya peredaran rokok ilegal seperti rokok dengan pita Cukai palsu atau rokok tanpa pita Cukai, rokok dilekati pita Cukai yang bukan peruntukkannya dan bukan haknya, produksi rokok tanpa ijin dan dampak dari peredaran rokok ilegal adalah terganggunya kinerja pasar hasil tembakau, merugikan keuangan Negara karena rokok ilegal tidak membawa Cukai, kandungan nikotin atau tar tidak dinformasikan kepada konsumen dengan benar sehingga menyesatkan masyarakat, merugikan Industri rokok yang membayar Cukai.

Pada tanggal 16 Maret 2017 bertempat di Kntor Playanan dan Pngawasan Bea Cukai Probolinggo, diadakan press release hasil penindakan periode Januari sampai dengan Pebruari 2017 dan pemusnahan barang hasil penindakan periode tahun 2016 di kantor pengawasan pelayanan bea dan cukai yang di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) jatim II Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan berupa rokok yang terdiri dari hasil penindakan Kntor Pngawasan dan Playanan Bea

² <http://www.kabarbromoterkini.com/2017/03/26/bea-cukai-selidiki-pengedar-rokok-ilegal/> diakses tanggal 10 Juli 2017 pukul 21 WIB

Cukai Probolinggo sebanyak 15.890 bungkus sama dengan 1.331.309 batang dengan perkiraan nilai barang Rp. 756.431.500,00 dan nilai Cukai sebesar Rp. 370.993.700,00³

Selanjutnya dalam razia beberapa Kecamatan di Kabupaten Probolinggo bagian Penindakan dan Penyidikan kantor pengawasan pelayanan bea dan cukai Probolinggo hasilnya adlah ditemukannya rokok illegal dengan nama dan bungkusnya menyerupai rokok merk legal, seperti ada Skar Madu SMDU menyerupai MLDI, Beruang menyerupai Gudang garam., Costity mnyerupai Cuntry, CG Mield menyerupai GIG Mild, Elank menyerupai Blacck, , LeA menyerupai La dan New Lampions⁴

Negara Kesatuan Republik Indonesia seringkali mengalami kerugian yang sangat signifikan terhadap kecurangan yang berkaitan dengan Cukai. Beredar luasnya rokok-rokok ilegal tersebut disamping telah merugikan konsumen juga telah merugikan Negara karena tidak memiliki pita Cuki sehingga sebagian disinyalir menggunakan pita cukai palsu,rokok merupakan salah satu barang kena cukai berdasarkan UU Nomer 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomer 11 Tahun 1995 tentang cukai.

Pasal 54 disebutkan, setiap orang yang akan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk dijual eceran, atau tidak dilekatkan pita cukai, diancam pidana penjara, Paling rendah satu tahun dan paling lama lima tahun dan atau

³ Admin **Rokok Tanpa Pita Cukai** <http://www.Bea-cukai-Probolinggo.com> diakses pada tanggal 19 april 2017 pukul 21:01

⁴Admin **Rokok Tanpa Pita Cukai** <http://www.Bea-cukai-Probolinggo.com> diakses pada tanggal 19 april 2017 pukul 21:01

juga di pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya di bayar.⁵

Pasal 55 yang berbunyi “Setiap orang yang (a) Membuat secara melawan hukum, meniru atau memalsukan pita Cukai atau tanda pelunasan pita lainnya. (b) membeli, menyimpan, menjual, menyerahkan, menawarkan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita Cukai atau tanda pelunasan pita Cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan. (c) menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita Cukai atau tanda pelunasan Cukai lainnya yang sudah dipakai”

Pasal 3B Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan barang yang kena cukai berlaku untuk semua ketentuan yang diatur di Undang-Undang ini. Pasal 1 Butir 12 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 menetapkan Direktorat Jenderal BeaCukai sebagai pelaksana fungsi Departemen dibidang kepabeanan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai mempunyai Kewenangan dalam proses penanganan tindak pidana peredaran rokok ilegal. Hal ini termuat dalam pasal 1 ayat (1) Keputusan bersama Direktur Jenderal BeaCukai Dengan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor KEP-34/BC/2000 dan Nomor 41/DIRJEN/2000, yang berisi ketentuan mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil BeaCukai terkait barang ekspor dan impor yang dikirim melalui pos lalu Bea ,dimana dalam proses penyelesaian terhadap barang impor atau barang ekspor dilakukn oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.⁶ Probolinggo termasuk dalam peredaran rokok ilegal yang bisa di sebut cukup banyak dengan beberapa data yang

⁵ Pasal 54 Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang no 11 tahun 1995 tentang Cukai

⁶ Pasal 1 ayat (1) keputusan bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Dengan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor KEP-34/BC/2000 dan Nomor 41/DIRJEN/2000

peneliti dapat langsung oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Probolinggo. Adapun data tersebut sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Pelanggaran Rokok Ilegal Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea - Cukai Pratama Probolinggo

TAHUN	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH ROKOK (PER BUNGKUS)
2014	Tidak dilekati pita Cukai (rokok polos)	5.675
	Dilekati pita Cukai palsu atau pita Cukai bekas	11.928
2015	Tidak dilekati pita Cukai (rokok polos)	28.275
	Dilekati pita Cukai palsu atau pita Cukai bekas	556
2016	Tidak dilekatkan pita Cukai (rokok polos)	29.500
	Dilekati pita Cukai palsu atau pita Cukai bekas	30.236
Januari – Oktober 2017	Tidak dilekatkan pita Cukai (rokok polos)	12.300
	Dilekati pita Cukai palsu atau pita Cukai bekas	7.600

Data Sekunder KPPBC Pratama Probolinggo 2017

Dapat dilihat dari data diatas bahwa data pelanggaran rokok ilegal dari tahun ke tahun cukup meningkat dan makin banyaknya rokok ilegal yang beredar di Probolinggo, semakin banyaknya peredaran rokok ilegal maka semakin banyak pula kerugian Negara. Dari informasi penyidik di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Probolinggo diketahui bahwa pihak dari penyidik telah menangani kasus ini dan berupaya untuk menangkap pelakunya , namun dalam melakukan penyidikan ada kendala dimana Penyidik Bea Cukai Probolinggo

mengalami kesulitan dalam mengungkap maupun mengembangkan kasus-kasus tersebut.

Banyaknya kerugian Negara yang telah dilakukan oleh para pihak pengedar rokok ilegal ini membuat Pejabat Bea dan Cukai Probolinggo ini berkewajiban untuk menuntaskan masalah-masalah yang terjadi di didalam masyarakat sehingga kasus peredaran rokok ilegal ini dapat diminimalisir, sudah jelas dalam pasal 54 dan psal 55 Undang - Undag 39 Tahun 2007 Tentang Perubahannya Atas Undag-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Memberikan Sanksi yang tegas bagi pelaku atau pihak yang melakukan peredaran rokok ilegal baik yang menjual, membeli, menawarkan , membuat dan lain sebagainya diancam dengan Sanksi Pidana.

Tetapi pada kenyataannya peredaran rokok ilegal masih banyak ditemukan di Probolinggo baik di pertokoan kecil ataupun pertokoan besar , baik dipelosok desa maupun di kota bahkan tidak sulit sebenarnya menemukan pihak yang menjual rokok ilegal yakni dengan menyampaikan maksud dan tujuan untuk membeli rokok yang tidak berpita Cukai dengan harga yang sangat terjangkau , tidak jarang masyarakat yang tidak mampu melakukan pembelian rokok yang ilegal tersebut.

Bahwa banyaknya kasus peredaran rokok ilegal yang di jual belikan tanpa adanya Pita Cukai yang membuat Negara mengalami kerugian, kemudian hal tersebut harus terus diselidiki Penyidik Pengawai Negeri Sipil Bea Cukai Probolinggo, disamping ini ada kemungkinan masih banyak peredaran rokok ilegal yang belum di temukan mengingat bahwa laut yang panjang dan luas wilayah sehingga Penyidik Pengawai Negeri Sipil Bea Cukai Probolinggo

terbatas dalam melakukan penyidikan , namun demikian berkaitan dengan penyidikan tidak semudah yang dibayangkan karenanya penulis tertarik melakukan penelitian terkait Kendala dan Upaya Peredaran Rokok Ilegal karena paktek tersebut menjadi bagian dari perilaku yang ditemukan dimasyarakat sekitar . Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang Rokok Ilegal.

Tabel 1.2 penelitian terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Rumusan masalah	Keterangan
1	Resistensia kusuma wardani/Air langga/2006	Penggunaan pita cukai ilegal dalam peredaran rokok	1. Bagaimana peredaran pita cukai ilegal di Indonesia? 2. Upaya pemerintah dalam memberantas rokok ilegal	Peneliti ini fokus pada penggunaan pita cukai ilegal dalam peredaran rokok
2	Fitrah Al Akbar/ Pckembang unan Nasional "VETERAN"/2012	Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil bea dan cukai dlam Proses Pnyidikan dan Tindak Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau	1. Bagaimana fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukei dlam proses pnyidikan tindak pidana pemalsuan pita Cukai hasil tembakau? 2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan pita Cukai hasil tembakau?	Peneliti ini fokus pada Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Beaa dan Cukei Dalam Poses Pnyidikan Tndak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada judul dan rumusan masalah, penelitian terdahulu fokus pada penggunaan Pita Cukai dan peredarannya, yang kedua fokus pada fungsi Penyidik dan sanksinya sedangkan penelitian ini fokus pada kendala dan upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam melakukan penyidikan peredaran rokok ilegal. penelitian terdahulu tidak membahas terkait kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam melakukan penyidikan karena penting untuk mengetahui kendala agar bisa melakukan upaya yang maksimal untuk mencegah peredaran rokok ilegal sehingga penulis menemukan pembahasan yang akan meneliti tentang judul “KENDALA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA CUKAI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL” (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Probolinggo)

B. Rumusan masalah

1. Apa Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Probolinggo?
2. Bagaimana Upaya yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Untuk Mengatasi Kendala Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Probolinggo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai didalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Kntor Playanan dan Pngawasan Bea Cukai Type Prratama Probolinggo
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yng dilakukan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil Bea Cukai Untuk Mengatasi Kendala Penyidikan Tindak Pidana Peredaran rokok ilegal di Kntor Playanan dan pngawasan Bea Cukai Type Pratama Probolinggo

D. Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat dari penulisan ini adlah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk akademisi dan praktisi

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada penyidik khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil di probolinggo agar lebih tegas lagi untuk melakukan pengawasan dan penindakan

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada Masyarakat terutama pihak-pihak yang mengedarkan rokok ilegal baik konsumen dan penjual rokok ilegal tentang penerapan Undang-Undang Cukai secara utuh

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bagian dibagi menjadi 5 bab yang disusun secara berurutan mulai dari bab 1 hingga bab V . Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab II ini berisi kajian umum yang di dalamnya terdapat sub pokok Tentang Kewenangan, Tentang Penyidik, Tentang Tindak Pidana, Tentang Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab III ini diuraikan tentang metode pendekatan alasan pemilihan lokasi , jenis data , sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV dari penulisan skripsi ini berisi tentang analisis tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam skripsi ini.

BAB V: PENUTUP

pada bab ini diuraikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan berdasarkan setiap permasalahan yang menjadi faktor kajian serta saran pemikiran dari penulis.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Pertanggung Jawaban Pidana

1. Definisi Pertanggung Jawaban

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibilty* yang memfokuskan kepada pemidanaan bertindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹

Dalam hukum pidana konsep “pertanggung jawaban “ itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mensrea*. Doktrin *Mensrea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blame worthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahirilah yang terlarang/ perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/ tercela (*mens rea*).²

Pertanggungjawaban pidana juga dapat diartikan sebagai diteruskannya celana yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan hukum pidana hanya akan dipidana

¹<http://imanhsy.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html> diakses pada tanggal 13 juni 2017 pukul 1:39 WIB

² Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggung Jawaban Pidana”. Jurnal Hukum, Vol.11 Tahun 1999, Hlm 75

jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah perbuatan pidana yang dilakukan.³ Oleh karena itu pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁴

Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas Culpabilitas*), yang di dasarkan pada keseimbangan modualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious Liability*) dan pertanggung jawaban yang ketat (*strict liability*) masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan.⁵

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pembedaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terpidana

³ Mahrus Ali, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm 156

⁴ Chairul Huda, **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan**, Kencana, Jakarta, 2006, hml 63

⁵ Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm 23

dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

a. Kemampuan bertanggung jawab

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.⁶

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai

⁶ Moeljatno, **Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1993. Hlm 49

- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.⁷

b. Kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa)

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis kesengajaan (dolus) dan Kelalaian (culpa).

1) Kesengajaan (dolus)

Sesuai teori hukum pidana indonesia teori teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang dan teori pengetahuan atau teori membayangkan, “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Berdasarkan teori diatas kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

⁷ Ibid, Hlm 50

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁸

2) Kelalaian (culpa)

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karenanya delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁹

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

⁸ Moeljatno, **Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1993 Hlm 46.

⁹ Ibid, Hlm 48

1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya

2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.¹⁰

c. Alasan penghapus Pidana

1) Alasan Pembena

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.

2) Alasan Pemaaf atau alasan penghapus kesalahan

Alasan pemaaf menyangkut pribadi pembuatnya, yang artinya bahwa seseorang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dipertanggungjawabkan, meskipun berbuatya melawan hukum. Disini terdapat alasan penghapusan pidana sehingga si pembuat tidak dapat dipidana.

3. Definisi Kesalahan

Para ahli hukum Pidana mengartikan kesalahan secara beragam tapi secara umum pengertian yang dikemukakan pengaruh pada dua macam yaitu kesalahpahaman psikologis dan kesalahan normatif. Dalam buku ini diikuti kesalahan

¹⁰ Ibid, Hlm 49

dalam pengertian normatif sehingga pengertian kesalahan psikologis tidak digunakan karena kurang memberikan jawaban yang memuaskan terutama hubungannya dengan pejatuhan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.¹¹

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lainnya jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹² orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana karena dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.¹³

Pengertian kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada keadaan batin (psychis) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “dengan sengaja” atau “kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persolan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.¹⁴

Persoalan itulah yang menyebabkan mengapa teori kesalahan normatif dijadikan dasar untuk menentukan masalah kesalahan. Dalam pengertian kesalahan

¹¹ ibid, hlm 157

¹² Roeslan Saleh, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana**, Bina Aksara, 1993, hlm 20-23

¹³ Moeljono, **Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 165

¹⁴ Opcit, Hlm 73

normatif di atas terdapat tiga komponen utama yang perlu dijelaskan, yaitu dapat dicela, dilihat dari segi masyarakat, dan dapat berbuat lain. Pertama dapat dicela, dapat dicela disini mempunyai dua pengertian yaitu, dapat dicela berarti dapat di pertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan dapat dicela berarti dapat dijatuhi pidana. Dalam arti yang pertama kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan preventif fungsi hukum pidana. Kata dapat disini menunjukkan bahwa celaan atau pertanggungjawaban pidana itu hilang, jika pembuat mempunyai penghapus kesalahan. Dalam arti kedua kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi hukum represif hukum pidana. Kata dapat dalam hal ini menunjukkan bahwa celaan atau penjatuhan pidana tidak harus dilakukan oleh hakim. Hakim dapat saja hanya mengenakan tindakan, sekalipun tindak pidana terbukti dan terdakwa bersalah melakukannya. Selain itu dapat saja celaan dan penjatuhan pidana tidak dilakukan, jika hakim memutuskan untuk memberi pengampunan dalam putusannya, hakim dapat saja menyatakan seseorang tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan kesalahan, tetapi dengan tidak menjatuhkan pidana terhadapnya.¹⁵

Dilihat dari segi masyarakat, Roeslan Saleh berpendapat bahwa komponen tersebut merupakan penegasan penilaian normatif terhadap kesalahan. Pada subjek hukum manusia ada tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan batin terdakwa, tetapi tergantung pada batin itu apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahan.¹⁶ Jadi yang dinilai bukan pada keadaan batin orang itu, tetapi bagaimana hakim memperlilai keadaan batinnya dan menilai fakta-fakta yang ada.¹⁷

Dengan demikian sepanjang terhadap subjek hukum manusia, pengertian kesalahan yang normatif berpangkal tolak pada penilaian hukum terhadap psikologis pembuat, bukan psikologisnya yang penting, tetapi penilaian normatifnya terhadap

¹⁵ Ibid hlm 75

¹⁶ Roeslan Saleh, Opcit , Hlm 77

¹⁷ Moeljatno, Opcit, hlm 175

psikologis pembuat ketika melakukan tindak pidana, pengertian kesalahan yang normatif didalamnya mengandung pengertian psikologis.¹⁸ Penilaian berdasarkan hukum pidana ditunjukan atas perbuatan, pembuatnya dan hubungan antara keduanya.

Dari situ dapat disimpulkan bahwa dilihat dari masyarakat, pembuatnya dapat dicela karena telah melakukan tindak pidana.¹⁹ Selanjtnya adalah dapat berbuat lain. yang dimaksud dengan frase tersebut adalah selaku terbuka bagi pembuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana , dalam arti sebenarnya pembuat dapat berbuat lainnya jika tidak ingin melakukan tindak pidana, dan inti dari pengertian kesalahan justru terletak pada penilaian hukum terhadap kenyataan bahwa pembuat dapat berbuat lain. ketiadaan kemungkinan pembuat dapat berbuat lain, selain melakukan tindak pidana, menyebabkan dapat dilepaskan dari keadaan bersalah.²⁰ Oleh karena itu ada kesalahan jika kelakuan tidak sesuai dengan norma yang harus diterapkan.

4. Unsur-Unsur Kesalahan

- a. Mampu bertanggung jawab;
- b. Mempunyai kesengajaan atau kealpaan;
- c. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut. mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan

¹⁸ Mahrus Ali, log.cit ,hlm 159

¹⁹ Chairul Huda, Opcit, Hlm 76

²⁰ Log.cit. hlm 80

dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

B. Kajian Umum Tentang Kewenangan

1. Definisi Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.²¹

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.²²

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.²³

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek

²¹Hidjaz Kamal, **Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia**, 2010, Pustaka Refleksi. Makasar, hlm 35.

²²HR Ridwan, **Hukum Administrasi Negara**, 2013, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 71.

²³Nurmayani, **Hukum Administrasi Daerah**. 2009, Universitas Lampung Bandar Lampung, hlm 26.

menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.²⁴

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Kewenangan

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.²⁵

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari

²⁴Ridwan HR. Op.Cit. hlm. 99.

²⁵Indroharto. **Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara**.1993, Pustaka Harapan., jakarta, hlm. 68

pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "contrarius actus". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.²⁶

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.²⁷

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan

²⁶Ridwan HR. Op.Cit. hlm.108-109.

²⁷Bagir Manan. **Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah.** , 2000, Fakultas Hukum Unpad,Bandung, hlm. 1-2.

perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.²⁸

Delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.²⁹

Mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organpemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).³⁰

C. Kajian Umum Tentang Penyidik

Seorang penyidik melakukan penyidikan adalah dalam usaha menemukan alat bukti dan barang bukti, untuk kepentingan penyidikan dalam membuat suatu perkara menjadi jelas atau terang dan untuk mengungkap atau menemukan tersangka

²⁸Ridwan HR. Op.Cit. hlm. 104

²⁹Ibid. hlm. 104-105.

³⁰Ibid. hlm. 109.

kejahatan. Dalam Pasal 1 butir ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan pengertian penyidik.

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara republik Indonesia atau Pejabat Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”

Dari pengertian unsur diatas dapat ditarik dua unsur penyidik, yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP, yaitu:

- 1) Penyidik adalah
 - a. Pejabat Polisi Negara Indonesia;
 - b. Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang
- 2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang diatur dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan pemerintah

1. Pejabat Penyidik Polri

Instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “pejabat Polisi Negara” . untuk seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh” harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan, berdasarkan ketentuan Pasal 2A ayat 1 PP No 58 Tahun 2010 :

- 1) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata;

- 2) Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- 3) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- 5) Memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi.

b. Penyidik Pembantu

Pejabat polisi yang diangkat sebagai “ Penyidik Pembantu” diatur dalam pasal 3 PP No. 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini , syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

1. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
2. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan sepesialis fungsi reserse kriminal;
3. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
5. Memiliki kemampuan dan integritas moral tinggi.

Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian menjadi penjabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Kedudukan dan wewenang penyidik pegawa negri sipil dalam melakukan tugas penyidikan tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu

- a. Penyidik pegawa negri sipil berkedudukan dibawah:
 - 1) “koordinasi “ Penyidik Polri, dan

2) Dibawah “Pengawasan” Penyidik Polri

- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri “memberikan Petunjuk” kepada penyidik pegawai Negeri Sipil tertentu dan memberikan bantuan Penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat1)
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus “melaporkan” kepada penyidik polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang di selidiki, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidana kepada penuntut umum (pasal 107 ayat 2)
- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahanya kepada pununtut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil “melalui penyidik polri” (Pasal 107 ayat 3)
- e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik polri, penghentian penyidikan itu harus “diberitahukan” kepada penyidik polri dan penuntut umum (pasal 109 ayat 3).

Untuk menjaga tugas utama penyidik agar berjalan dengan lancar, maka penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibanya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 1, yang berbunyi : “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibanya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi;
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penentian penyidikan;
- j. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Kewenangan penyidik juga di atur secara khusus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yaitu :

- a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian;
- b. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana;
- c. Memeriksa dan menyita surat-surat, dokumen-dokumen, surat perjanjian, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
- d. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang dduga terdapat surat-surat , dokumen-dokumen, surat perjanjian, atau benda-benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

Bagi penyidik dan pegawai negeri sipi kewenangannya sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut penjelasan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang No 9 Tahun 1992

tentang Keimigrasian, pemberian wewenang kepada penyidik pegawai negeri sipil sama sekali tidak mengurangi wewenang Penyidi Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk menyidik tindak pidana keimigrasian.

Penyidik polri diminta atau tidak diminta memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Pegawai Negeri Sipil Imigrasi. Pemberian petunjuk dan bantuan tersebut, antara lain meliputi hal-hal yang berkaitan dengan teknik dan taktik penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan laboratorium. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sejak awal harus memberitahukan tentang penyidikan yang sedang dilakukn kepada Penyidik Polri. Setelah itu hasil penyidikan berupa berkas perkara tersangka dan barang bukti disampaikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri. Untuk kepentingan pelaksanaan penuntutan.³¹

Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan sesuai dengan Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang;³²

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan Penetapan dan putusan Pengadilan;

³¹ Hamrat Hamid dan Harum Husein, **Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana**, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, Hlm 37

³² Darwan Prinst, **Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar**, Jakarta, Djembatan, 1989, Hlm 92-93

- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Kajian Umum Tentang Penangkapan

1. Pengertian Penangkapan

Pada pasal 1 butir 20 dicantumkan:

“penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”³³

Dari rumusan di atas maka penangkapan tersebut terdiri dari unsur-unsur:

1. Pengekangan sementara waktu kebebasan;
2. Tersangka atau terdakwa;
3. Terdapat cukup bukti;
4. Guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014. Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

2. Yang Dapat Ditangkap

Hal yang ditentukan Pasal 1 butir 20 jo Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana

Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP:

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

“Penangkapan adalah suatu tindakan yang penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Sedangkan dalam pasal 17 KUHAP:

“perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Berdasarkan rumusan pasal 17 tidak dibedakan tindakan pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Maka pasal 19 ayat 2 mengatur lebih lanjut yakni:

“terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

3. Lamanya Masa Penangkapan

Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang mencantumkan:

“penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 KUHAP, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari”

Dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 tahun 1982 tanggal 4 februari 1982, Bidang Penyidikan tercantum antara lain:

“Jangka waktu terbatas hanya satu hari. Apabila hal ini kita hadapkan dengan keadaan polri dewasa ini serta mengingat keadaan geografis negara Republik Indonesia. Hal diatas akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktik”

4. Pelaksanaan Penangkapan

1. Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup
2. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang

Kewajiban polisi dalam melakukan penangkapan adalah tidak berlaku sewenang-wenang terhadap “terduga”/tersangka tindak pidana. M. Yahya juga mengatakan bahwa penangkapan harus dilakukan menurut cara-cara yang telah

ditentukan dalam KUHAP.³⁴ Selain itu, penting diingat bahwa alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud selain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan

3. Berpijak pada landasan hukum

Masih berkaitan dengan fungsi penangkapan, menurut M. Yahya, wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asal masih berpijak pada landasan hukum. Salah satu bentuk pengurangan kebebasan dan hak asasi itu adalah dengan dilakukannya penangkapan. Akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali.

4. Tidak menggunakan kekerasan

Setiap penyidik dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan. Hal ini juga berkaitan dengan salah satu hak yang dimiliki oleh tahanan, yaitu bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik. Penyidik tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan.

5. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan

³⁴Yahya Harahap, opcit,Hlm 157

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan Serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

5. Persyaratan Penangkapan

untuk mencegah terjadinya tindakan penangkapan terhadap tersangka atau terdakwa secara sewenang-wenang, maka pelaksanaan penangkapan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang diatur dalam KUHP yaitu:

1. Tindakan penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan (Pasal 1 butir 20)
2. Perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana, baru dapat dilakukan apabila penyidik telah memiliki alat bukti permulaan yang cukup (Pasal 1 butir 20 jo 17 KUHP)
3. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan (model Serse: A-5) yang di tanda tangani oleh Kepala Kesatuan atau Instansi (Kapolres atau Kapolsek) selaku penyidik (Pasal 1 butir 20 jo 16 ayat 2)

Apabila yang melaksanakan penangkapan adalah penyidik/ penyidik pembantu, maka petugasnya cukup memberikan satu lembar Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka dan satu lembar kepada keluarga tersangka yang ditangkap. Kalo pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyelidik

atas perintah penyidik atau penyidik pembantu, maka petugas tersebut selain memberikan surat perintah penangkapan harus pula dapat menunjukkan Surat Perintah Tugas (model serse; C.3).

4. Surat perintah penangkapan berisi:
 - a. Pertimbangan dan dasar hukum tindakan penangkapan;
 - b. Nama-nama petugas, pangkat, Nrp, jabatan;
 - c. Identitas tersangka yang ditangkap (ditulis secara lengkap/jelas)
 - d. Uraian singkat tentang tindak pidana yang dipersangkakan;
 - e. Tempat atau kantor dimana tersangka akan diperiksa (pasal 18 ayat 1)
 - f. Jangka waktu berlakunya Surat Perintah Penangkapan (pasal 19 ayat 1)
5. Setiap kali selesai melaksanakan SPRIN Penangkapan Petugas pelaksanaan membuat Berita Acara Penangkapan (model serse: A.11.03/pasal 75 KUHAP)
6. Selain untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu berwenang melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka atau terdakwa atas permintaan Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan, dan atau atas permintaan hakim untuk kepentingan peradilan atau atas permintaan instansi/penyidik lain atau Interpol (pasal 7 ayat 1 huruf j jo pasal 1 butir 20 KUHAP)
7. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran, meskipun tidak dapat ditangkap akan tetapi apabila sudah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak mau memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, dapat ditangkap oleh penyidik (pasal 19 ayat 2 KUHAP).³⁵

Berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara

³⁵ H.M.A Kuffal, **Upaya Paksa Penangkapan, Penahanan, pengeledahan, dan penyitaan**, 2007,UMM Press, Malang, Hlm 2-3

Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yaitu mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Oleh karena itu surat penangkapan tidak boleh diberikan penyidik setelah 1x24 jam atau 1 hari setelah penangkapan itu dilakukan. Ketika tidak ada surat tugas penangkapan tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat “imperatif”.³⁶

Pasal 18 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa “tembusan surat penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan”.

Sebagaimana dijelaskan bahwa hal ini adalah untuk kepastian hukum bagi keluarga pihak yang ditangkap, sebab pihak keluarga dan tersangka adalah untuk kepastian hukum bagi keluarga pihak yang ditangkap, sebab pihak keluarga dan tersangka mengetahui dengan pasti hendak kemana tersangka dibawa dan diperiksa. Pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang disampaikan secara lisan dianggap tidak sah. Karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Akan tetapi penangkapan tanpa surat perintah dapat dilakukan dalam hal tertangkap tangan dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat (Pasal 18 ayat 2 KUHP).

³⁶ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan**, 2010, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 160

BAB III METODE PENELITIAN

Suatu metodologi merupakan suatu unsur yang harus ada dalam setiap penelitian dan juga pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Di dalam setiap penelitian pasti memiliki tujuan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai suatu gejala, sehingga mampu merumuskan masalah serta memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang gejala tersebut.¹

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu meneliti tentang ketentuan – ketentuan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan. Bahan Hukum Sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, Hasil-Hasil penelitian, Hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.² Merupakan suatu prosedur ilmiah dalam menemukan kebenaran berdasarkan pada logika keilmuaan dari sudut pandang normatifnya dengan menggunakan hukum itu sendiri sebagai objeknya.³ Penelitian hukum normatif bersumber adanya kekosongan norma, kekaburan norma, dan karena adanya pertentangan norma.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.⁴ Undang-undang yang digunakan meliputi:

¹ Soerjono Soekanto, **pengantar penelitian HUKUM**, Unverssitas Indonesia,1984,Jakarta, Hlm 9.

² Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif**, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta,1983, Halaman 13

³ Jony Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, Hlm 57.

⁴ Peter Mahmud Marzuki,**Penelitan Hukum**, Kencana, Jakarta,2005, Hlm 95

- a. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2010.
- e. Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015.
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam karya tulis ini menggunakan:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).⁵ Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶

- 1 Pasal 1 butir 20, Pasal 6 , Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat 1, Pasal 21 ayat 1, Pasal 77, Pasal 107, Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258;
- 2 Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168;

⁵ Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 47

⁶ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenade Media Group, Jakarta, 2011, Hlm 141.

- 3 Pasal 3 PP No 58 tahun 2010, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5145 ;
- 4 Pasal 2A ayat 1PP No 92 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5772;
- 5 Pasal 36. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 606.
- 6 Pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5076

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan antara lain:

- 1 Buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian
- 2 Berita yang terkait penangkapan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian kepada lima anggota Laskar Umat Islam Surakarta {LUIS} tanpa ada surat perintah penangkapan, jurnal atau artikel ilmiah tersebut dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.
- 3 Jurnal hukum terkait pertanggung jawaban pidana yaitu karya Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggung Jawaban Pidana". Jurnal Hukum, Vol.11 Tahun 1999.

- 4 Survei di Polres Kota Malang untuk memperkuat data penulis dalam menganalisis terkait Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang memberikan penjelasan yang mendukung terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, seperti Kamus hukum , Kamus Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terkait pengertian kata interpretasi sistematis.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh adalah dengan melakukan studi pustaka (*Library research*), yaitu suatu kegiatan dengan mengumpulkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), UU No2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP No 58 tahun 2010, skripsi tahun 2016, buku, jurnal atau artikel ilmiah dan internet yang berasal dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, situs –situs internet, dimana bahan-bahan tersebut berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti tentang pertanggungjawaban pidana bagi penyidik dalam melakukan penangkapan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 18 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini nantinya penulis akan mengkaji seluruh bahan hukum yang telah terkumpul menggunakan aturan yang sebenarnya secara materiil dan dihubungkan dengan teori atau doktrin. Setelah itu penulis akan melakukan penafsiran dengan metode interpretasi hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum yuridis normatif yaitu :

Interprestasi sistematis, merupakan penafsiran yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara satu pasal tertentu dengan pasal yang lain baik yang terdapat di dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama ataupun terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda yang berhubungan dan saling bergantung sebagai satu kesatuan utuh untuk menjelaskan tujuan dan makna dari suatu aturan yang terdapat di dalam pasal tersebut.⁷ Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana pasal 18 dan UU No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia.

F. Definisi Konseptual

1. Pertanggungjawaban : hak seseorang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya.
2. Penyidik : penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.
3. Penangkapan : suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU.
4. Surat penangkapan : surat penangkapan memberi penjelasan dan penegasan tentang:
 - a. Identitas tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal;
 - b. Menjelaskan atau menyebutkan secara singkat alasan penangkapan;

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, **Kamus Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1110.

- c. Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka;
- d. Menyebutkan dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-36/BC/2006 tanggal 12 juni 2006, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo ditetapkan menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Probolinggo sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.01/2009 tanggal 8 april 2009, yaitu melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan Cukai dalam daerah dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahn atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.¹

Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka diselenggarakan fungsi² :

- a. Pelaksanaan intelijjen , patroli, penyuluhan , penindakan dan penyidikan dibidang Bea dan Cukai
- b. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api

¹ keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-36/BC/2006 tanggal 12 juni 2006

² Web bea cukai, <http://www.bea-cukai-Probolinggo.com/tugas-beacukai>, di akses tanggal 12 Oktober 2017

- c. Pelaksanaan dan pemberian perijinan dan fasilitas dibidang kepabeanan dan cukai
- d. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian Bea masuk, Bea keluar cukai dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.
- e. Penerimaan, penyimpanan pemeliharaan dan pendistribusian dokumen didalam kepababeanan cukai
- f. Pelaksanaan pengelolaan data, penyajian data dan laporan kepabeanan dan cukai
- g. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja
- h. Pelaksanaan administrasi Kntor Pngawasan dan Pelayann Beai dan Cukaii

Secara geografis wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Praatama Probolinggo terletak di jalan Tanjung Tembaga Timur Nomor 03, Kecamatan Mayangan, Probolinggo. Kantor tersebut berada di pinggir laut Pelabuhan lama Tanjung Tembaga yang berada disebelah timur Pelabuhan baru dan berada di dalam wilayah Perkotaan Probolinggo. brada pda 7.' 43" 41." sampai dengan 7° 49' 04" Lntang Slatan dn 113.° 10.' smpai dngan 113.° 15.' Bjur Tmur dngan luas wiayah 56,667. Km².

Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah tansit yang terhubung dengan kota-kota sebelah timur yaitu kota Banyuangi, Jember, Bondoso dan lumajang dan kota sebelah bagian barat yaitu pasuruan, malang dan surabaya.

Adapun batas wilayah administrasi Kota Probolinggo meliputi³ :

1. Sebelah Utara : Selat Madura
2. Sebelah Timur : Kecamatan Dringu, Probolinggo Kabupaten Probolinggo
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Probolinggo, Wonomerto, Probolinggo, Sumberasih, Probolinggo Kabupaten Probolinggo
4. Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih, Probolinggo Kabupaten Probolinggo

Luas wilayah Kota Probolinggo tercatat sebesar 56.667. Km. Secara administratif pemerintah kota Probolinggo dibagi dalam lima kecamatan dan 29 bentuk Kelurahan yang terbagi menjadi Kecamatan Mayangan ada 5 kelurahan, Kecamatan Kademangan ada 6 kelurahan, Kecamatan Wonoasih ada 6 kelurahan dan Kecamatan Kuniguran ada 6 Kelurahan

Untuk membangun kinerja di dalam suatu instansi haruslah ada visi dan misi serta strategi dalam menjalankan tugasnya dan haruslah terbentuk sebuah struktur organisasi dengan beberapa karyawan yang mengatur bagian tertentu agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan kualitas dalam kinerja pada instansi itu sendiri.

Adapun Visi dan Misi Kantor Bea dan Cukai Pratama Probolinggo Yaitu.

1. Visi

Sejajar dengan Institusi Kepabean dan Cukai Dunia di Bidang Kinerja dan Citra

³ Web Pemkot Probolinggo , <http://portal.probolinggokota.go.id/index.php/profil/geografis>, di publikasi 4 agustus 2016

2. Memberikan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat di Bidang Kepabeanan dan Cukai

3. Strategi

Profesionalisme Sumber Daya manusia, Efisien dalam Organisasi dan Pelayanan

Adapun struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Probolinggo sebagai berikut⁴ :

1) Kepala Kantor

2) Urusan Umum :

a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian

b. Urusan Keuangan

c. Urusan Rumah Tangga

3) Subseksi Perbendaharaan dan pelayanan terdiri dari :

a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan

b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian

4) Subseksi Pindakan dan Pnyidikan terdiri :

a. Subseksi Intelejjen

b. Subseksi Pindakan dan Saranaa Operasii

5) Subseksi Perbendaharaan dan pelayanan terdiri dari :

a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminana

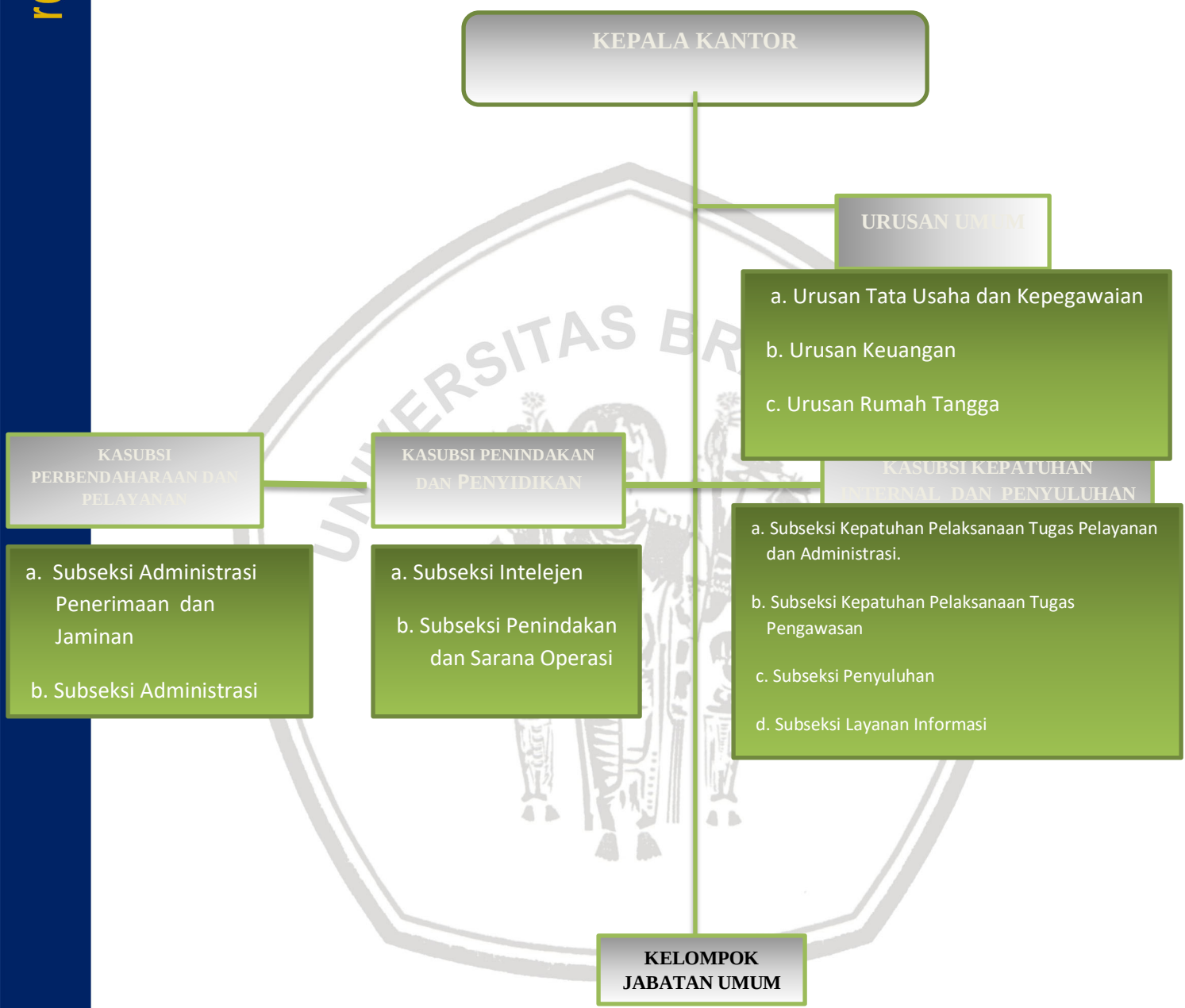
b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian

⁴ Web bea cukai, <http://www.bea-cukai-Probolinggo.com/tugas-beacukai>, di akses tanggal 12 Oktober 2017

- 6) Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan terdiri dari :
- a. Subseksi Kpatuhan Plaksanaan Tugas Playanan dan Administrasi.
 - b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
 - c. Subseksi Penyuluhan
 - d. Subseksi Layanan Informasi
- 7) Jabatan Fungsional



Bagan Struktur Organisasi Kntor Bea dan Cukai Tiype Pratama
Probolinggo sebagai berikut :



Adapun tugas masing-masing bagian di Kntor Bea dan Cukai Tipe Pratama Probolinggo sebagai berikut⁵ :

a. Kepala Kantor

Kepala kantor Bea Cukai Tipe Pratama Probolinggo mempunyai tugas, sebagai owner atau penggerak serta pengatur dan pengawas kegiatan pelayanan dan pengawasan dalam kantor Bea dan Cukai yang dipimpin.

b. Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Bea Cukai.

c. Subseki Penindakan dan Penyidikan

Subseksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelejjen, patroli dan operasi penindakan dan pencegahan pelanggaran aturan perundang-undangan di dalam pabeanan Cukai, penyidikan tindak pidana pabeanan, serta pengelolaan penagadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api

d. Subseksi Pembendaharaan dan Pelayanan

Subseksi Pembendaharaan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian Bea masuk, cukai dan pungutan Negara lain yang dipungut oleh Direktorat

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Nugroho Aji sebagai Kasubsi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Probolinggo, tanggal 5 september 2017

Jenderal. Pelayanan mempunyai tugas untuk melakukan pelayanan teknis dan fasilitas dibidang kepabeanan dan cukai.

e. Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan mempunyai tugas penting yaitu untuk pelaksanaan tugas pengawasan dan mengevaluasi kinerja, pengendalian masalah integritas dan profesionalisme pegawai, menyusun evaluasi kinerja dibidang pelayanan dan pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional



Kantor Bea Cukai Tipe Pratama Probolinggo memiliki catatan Jumlah Kasus 3 tahun terakhir yang pernah ditangani yaitu kasus Narkoba, Alkohol dan Rokok Ilegal. Berikut tabel jumlah kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Probolinggo .

Tabel data 1.3 Data Tindak Pidana di Kantor Bea Cukai Tipe Prattama Probolinggo

Tahun	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
2015	Narkoba	4
	Etil Alkohol	15
	Rokok Ilegal	31
2016	Narkoba	0
	Etil (Alkohol)	21
	Rokok Ilegal	39
2017	Narkoba	0
	Etil Alkohol	19
	Rokok Ilegal	43

Sumber : Data Sekunder, diolah dari Kntor Bea dan Cukai Tiype Prattama

Probolinggo 2017

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 3 jenis kasus tindak pidana di Kntor Bea Cukai Probolinggo yang paling banyak adalah peredaran rokok ilegal , jenis kasus diatas adalah barang kena cukai menurut Undang - undang 11 Tahun 1995 Tntang Cukai dalam pasal 4. menyebutkan cukii dikenakan terrhadap barang yang dikena cukai terdiri dari Etiil alcohol atau etanol dengan tidak mngindahkan bahan yang digunakan etiil

alkohol ataupun etanol adalah barang cair , jernih , dan tidak bewarna merupakan senyawa organik.

Minuman yang mengandung etil alkohol didalam kadar brapapun, dengan tidak megindahkan bahan yang digunakan untuk proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol, etil alkohol adalah barang cair yang biasa disebut minuman yang megandung etil alkohol, yang dihasilkan dengan cara peragian , penyulingan, atau dengan cara lainnya

Hasil tembakau sigaret adalah hasil dari tembakau rajangan dengan cara dilinting. Sigaret terdiri dari sigaret kretek yang dicampuri dengan cengkih dalam pembuatannya , sigaret putih pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, sigaret kelembak kemenyan yang pembuatannya memakai kemenyan dan kalembak, cerrutu adlah hsil tmbakau yng dibuatt daari lembran daun tembakau, rokok.daun adalah hasil tembakau yang pembuatanya degan daun niipah, daun jegung, atau sejenisnya dengan cara di gelinting .

Tabel 1.4 Data Jenis Peredaran Rokok Ilegal

No	Jenis	Jumlah
1	Rokok Filter/Rokok yang pangkal bagiannya terdapat gabus	29.000
2	Rokok Non Filter/Rokok yang pangkal bagian pangkalnya tidak terdapat gabus	11.200

Sumber : Data Sekunder, diolah dari Kantor Bea dan Cukai Tipe Pratama Probolinggo 2017

Dari data diatas menunjukkan jumlah peredaran rokok ilegal lebih besar jenis rokok filter atau bisa disebut rokok yang pangkal bagiannya terdapat gabus dibandingkan dengan jenis rokok non filter atau rokok yang pangkalnya tidak terdapat gabus, rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimasukkan untuk dibakar dan dihisap atau dihirup asapnya yang didalamnya mengandung nikotin, rokok berdasarkan pembungkus yaitu klobot dan crutu rokok yang bahan pembungkusnya berupa jagung, daun tembakau atau non filter, sigaret rokok yang bahan pembungkusnya berupa kertas atau filter. Rokok berdasarkan bahan baku yaitu rokok putih rokok yang isinya hanya tembakau, rokok kretek yang bahan bakunya berupa daun tembakau dan cengkeh, rokok klembek rokok yang bahan bakunya daun tembakau cengkeh dan kemenyan serta pembuatannya ada dua cara yakni menggunakan tangan dan menggunakan mesin .

Tabel 1.5 Pasal yang digunakan dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal

No	Pasal yang digunakan	Jumlah
1	Pasal 54	20
2	Pasal 55	23

Sumber : Data Sekunder, diolah dari Kntor Bea dan Cukai Tiype Pratama Probolinggo 2017

Dari data diatas dapat di lihat bahwa pasal yang digunakan oleh Penyidik pgawai Negeri spil Bea Cukai dalam menangani kasus peredaran rokok ilegal yaitu pasal 54 dan pasal 55 Undag-undng Nomer 39 Tahun 2007 tentang Prubahan Undag - undag Nomer 11 Tahun 1995 tntang Cukai. Pasalnya yang lebih banyak digunakan oleh penyidik bea cukai probolinggo adalah pasal 55 karena di dalam unsur-unsur tersebut menjelaskan bahwa “setiap orang, melawan hukum, dengan meniru, memalsukan, pitacukai dan membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, meyerahkan, untuk dijual, mengimpor”. Sedangkan unsur-unsur didalam pasal 54 yaitu “setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai”.

Perbedaan dari Pasal tersebut adalah Pasal 54 unsur-unsurnya lebih menekankan bahwa menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan, untuk dijual eceran yang tidak dilekati pita cukai dapat dipidana penjara paling lama 5 thun dan atau pdana denda paliing sedikit 2 kli nlai cukaii dan pling bnyak 10 nilai cukai yng harus dibayar sanksi ini lebih ringan bila dibandingkan dengan pasal 55 yaitu sedikitnya 1 tahun dan maksimal 8 tahun dan atau dendea paliing sedikiit 10 kli nlai ckai palig bnyak 20 kalii nlai cukaii yang sharusnya

dbayar. Adapaun unsur-unsur dalam pasal 55 lebih menekankan setiap orang yang mmbuat scara mlawan hukum, meniiru atau mmalsukan piita cukaii atau tanda plunasan pita cukai dipidana dengan sanksi yang lebih berat dbandingkan dengan pasal 54 yaitu pling sedikit 1 tahun dan maksimal 8 tahun dan dnda pling sedikiit 10 kali nilai cukai dan paliing bnyak 20 kali nilaii cukai yag harus dibayar.



C. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Kantor Bea dan Cukai Tipe Pratama Probolinggo

Proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Tipe Pratama Probolinggo. Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, dalam hal ini adalah tindak pidana kepabeanan, Tindakan hukum tersebut antara lain berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penggeledahan dan penyitaan.

b. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, keterangan, keidentikan tersangka dan ataupun saksi, barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana kepabeanan yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas, dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan

c. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana khususnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai.

Pejabat Bea dan Cukai memiliki kewenangan dibidang intelijen , penindakan , dan penyidikan selaku penyidik pegawai Negeri sipil . seperti yang tercantum dalam Praturan Pmerintah Nomer 58 tahun 2010 ntang pelaksanaan Kiitab Undng-undag hukum Acara Piidana, bahwa Pnyidik adlah pejabat Kpolisian Negara Rpublik Indonesiia dan Pjabat Peggawai Negerii Sipil. yang dimaksud dengan PPNS. adalah pejabat Pegawai Negeri Sipiil teertentu yng brdasarkan praturan prundang-undangan dtunjuk selaku pnyidik dan mmpunyai wwenang untuk mlakukan pnyidikan tndak pidana dalam lngkup Undag-undag yang mnjadi dasar hkumnya msing-msing. Menurut pasal 1 butir 2 KUHAP Pnyidikan adalah srangkaian tndakan penyiidik untuk meencari scrta mngumpulkan bukti yang dengan bukti itu mmbuat terang ntang tndak piidana yang trjadi dan mnentukan trsanganya

Dalam Pasal 63 Undag-Undag Nomer 39 Thun 2007 ntang Cukai menyebutkan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Diriktur Jinderal Bea dan Cukai diberikan wewenag husus sebagaii penyidiik sbagaimana dmaksud dalam Undag-undag Nomer 8 Thun 1981 ntang Hukum Acara Piidana unttuk mlakukan pnyidikan tndak pdana dbidang Cukai .

karena kwajibannya brwenang :

- a. Mnerima laporan atau keterangan dari sseorang ntang adanya tindak pidana dibidang Cukai
- a. Memanggil oranng untuk ddengar dan dperiksa sbagai tresangka atau saksi
- b. Mleakukan pnangkapan dan pnahanan trhadap orang yang dsangka mleakukan tindak pidana dbidang Cukai
- c. Memotret dan mrekam terhadap orang,barang,sarana pengangkut, atau apa saja yang dapaat dijadikan bukti adnya tindak pidana dibidang Cukai

- d. memeriksa ctatan dan pmbukuan yang dwajibkan menurut Undag-undag ini dan pmbukuan lainnya.
 - e. Mengambil sidik jari orang
 - f. Menggeledah rumah tinggal, pakaian dan badan
 - g. Menggeledah tempat dan srana pngangkut dan mmeriksa brang yang trdapat didalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana dibidang cukai.
- B. Menyita benda - benda yang dduga keras mrupakan brang yang dapat djadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Cukai.
- C. Memberikan tanda pngaman dan mngamankan apa saja yang dapat dpakai sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana dibidang Cukai.
- k. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya
 - l. Menyuruh berhenti serang tersangka pelaku tindak pidana dbidang Cukai serta memeriksa tanda pengeenal diri tersangka
 - m. Menghentikan penyidikan.
 - n. Melakukan tendakan laiin yang perlu utuk klancaran pnyidikan tiindak piidana dibidang Cukai menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) mmeritahukan dmulainya pnyidikan dan mnyampaikan hasil pnyidikannya kpada pnuntut umum ssuai dngan ketentuan dalam Undang-umdang Nomor 8 Thun 1981 ntang Ktab Undag-undag Hukun Acra Pidana

Namun, meski memiliki kewenangan terkait penindakan dan pemeriksaan, serta penyidikan , Pejabat Bea Cukai harus memiliki korelasi yang baik antara penyidik pegawai Negeri sipil dengan kepolisian dan kejaksaan selaku bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia , mengingat bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki 4 (empat) lembaga Negara , yaitu kepolisian , kejaksaan , pengadilan , dan lembaga kemasyarakatan.

Pada dasarnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana peredaran rokok illegal di probolinggo sudah bertindak sesuai peaturan perundang-undangan yag berlaku yaitu Undag-

undang Nomer 11 tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-undang Nomer 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Namun disetiap keluasaan yang diberikan tetap saja ada faktor-faktor yang menghambat kelancaran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam menangkap suatu tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Dalam melakukan proses penyidikan, tentunya terdapat beberapa kendala yang menghambat proses penyidikan itu sendiri. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Tipe Pratama Probolinggo dalam menangani tindak pidana peredaran rokok ilegal mempunyai kendala. Adapun kendala yang dihadapi dalam menaggulangi peredaran rokok ilegal adalah sebagai berikut⁶

1. Faktor Internal

a. Kurangnya Personil atau Sumber Daya Manusia

Berdasarkan dari data penelitian bahwa Personil dalam Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Probolinggo berjumlah 18 orang, jumlah penyidik relatif sedikit khususnya untuk pelaksana pada bagian penyidikan, yaitu hanya terdapat 2 orang, sehingga bagian penyidik terhambat untuk mengatasi banyaknya kasus tindak pidana peredaran rokok ilegal yang meningkat setiap tahunnya di Probolinggo yaitu 2015 31 kasus, 2016 39 kasus, 2017 43 kasus. Hal ini

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Nugroho Aji sebagai Kasubsi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Probolinggo, tanggal 16 september 2017

tidak sebanding dengan Sumber daya Manusia pada Kantor pengawasan dan Playanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Probolinggo.

b. Kurangnya Sarana Operasional

Dalam menangani Tindak pidana peredaran rokok illegal, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Tipe Pratama Probolinggo haruslah mempunyai Sarana yang lengkap minimal alat pendeteksi dan unit anjing pelacak dengan hal demikian bisa meningkatkan kinerja dalam penangkapan pelaku tindak pidana peredaran rokok illegal, dengan kurangnya sarana operasional tersebut mempunyai kendala untuk melakukan tindakan-tindakan yang aktif seperti misalnya tidak adanya alat sinar *x-ray* (alat untuk pemeriksaan barang agar terdeteksi isi di dalamnya) tanpa adanya alat tersebut Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap barang-barang yang dibawa penumpang dari pelabuhan mayangan Probolinggo. Dilihat dari wilayah Kantor Pengawasan dan Playanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Probolinggo cukup luas dan membutuhkan kapal patroli untuk menangkap awak kapal yang mengedarkan Rokok Illegal.

Analisis Faktor internal, kurangnya personil atau sumber daya manusia menyebabkan terjadinya kendala dalam proses penyidikan di Kantor Pengawasan dan Playanan Bea Cukai Probolinggo, sumber daya manusia di Probolinggo berjumlah 18 orang sedangkan penyidik berjumlah 2 orang karena untuk menjadi pejabat penyidik tidak mudah dan butuh proses yang cukup lama. Syarat untuk menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam pasal 3A ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa syarat untuk menjadi penyidik masa kerja paling singkat 2 tahun, berpangkat golongan III/A, berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau yang setara, bertugas dibagian teknis operasional penegakan hukum, sehat jasmani dan rohani, bernilai baik dalam sikap kerja minimal 2 tahun terakhir, mengikuti dan lulus pelatihan penyidikan, dari syarat tersebut bahwa tidak mudah untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena masih melalui proses yang cukup lama.

Kurangnya sarana operasi juga berdampak pada penegakan penyidik karena sarana operasional sangat dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan dalam penyidikan salah satunya tidak adanya alat sinar *x-ray* (alat untuk pemeriksaan barang agar terdeteksi isi di dalamnya) tanpa adanya alat tersebut Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap barang-barang yang dibawa penumpang dari pelabuhan mayangan Probolinggo.

2. Faktor External

a. Adanya Penolakan dari Pelaku

Adanya penolakan dari pelaku yang mengedarkan rokok ilegal dengan beralasan bahwa barang tersebut hanya digunakan untuk individu sehingga mempersulit Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam menangani barang bukti tersebut.

b. Pelaku Utama Belum Ditemukan

Pelaku yang ditangkap masih dari golongan kecil, pelaku-pelaku kecil masih bisa dikendalikan dengan disita rokok ilegalnya yang hanya

skala kecil dan diberitahukan bahwa barang yang dijual ataupun yang diedarkan itu adalah barang ilegal yang dilarang oleh hukum. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Probolinggo belum bisa menangkap ataupun menemukan Sumber pelaku utamanya karena jika pelaku utama belum tertangkap peredaran rokok ilegal skala besar akan masih tetap ada⁷.

c. Kurangnya Peran Masyarakat

Penegakan hukum dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, maka dari itu dari sudut pandang tertentu bahwa masyarakat mempengaruhi terhadap penegakan hukum, faktor masyarakat terdiri dari kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya peran pedagang kecil.

Analisis faktor external, penolakan dari pelaku, menurut penulis penolakan adalah sebuah perlawanan terhadap penegakan hukum untuk terlepas dari kesalahan yang dilakukannya maka penolakan tersebut dapat mempersulit penyidik untuk mencari barang bukti lainnya karena pelaku tersebut beralasan bahwa rokok ilegal yang digunakan untuk dipergunakan secara pribadi bukan untuk dijual ataupun diedarkan dan juga tidak mengakui darimana rokok ilegal tersebut didapatkannya. Menurut penulis jika pelaku utama belum ditemukan maka masih banyak peredaran rokok ilegal yang meluas karena pelaku utama yang

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Nugroho Aji sebagai Kasubsi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Probolinggo, tanggal 18 september 2017

mengendalikan pelaku yang berskala kecil. Peran masyarakat sangat penting untuk penegakan hukum jika peran masyarakat tidak ada maka penegakan hukum tidak akan tercapai kendala tercipta karena kurang pengetahuannya masyarakat dan pedagang akan pentingnya penegakan hukum .

D. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Untuk Mengatasi Kendala Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Probolinggo

Adapun upaya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam mengatasi kendala penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal adalah sebagai berikut⁸ :

1. Faktor Internal

a. Pengajuan Penambahan Personil atau pegawai

yaitu dengan menambah jumlah pegawai melalui rekrutmen pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, para pegawai tersebut akan ditugaskan pada seluruh kantor Bea dan Cukai di Indonesia. Oleh karena itu, setiap kantor Bea dan Cukai membuat analisis beban kerja yang harus dilaporkan ke kantor pusat agar dapat mengetahui jumlah kebutuhan pegawai pada wilayah tersebut.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Nugroho Aji sebagai Kasubsi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Probolinggo, tanggal 25 september 2017

b. Menambah Sarana Operasional

pihak Bea dan Cukai berupaya dengan memaksimalkan setiap sarana operasional yang ada. Untuk setiap sarana operasional yang tidak dapat digunakan atau kurang akan diajukan permohonan kepada kantor pusat untuk segera mungkin dilengkapi dan diperbaiki sarana operasional tersebut.

Analisis Faktor internal, Menurut penulis upaya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Probolinggo sudah cukup baik dan benar. Berikut analisis penulis terhadap upaya yang dilakukan oleh Penyidik Bea Cukai Probolinggo

Analisa penulis Menambah pengajuan personil atau pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Praatama Probolinggo sangat diperlukan karena mengingat pegawai di Kantor Bea Cukai Probolinggo sangat sedikit dibandingkan dengan Kantor Bea Cukai lainnya oleh karena itu pengajuan personil sangat dianjurkan agar terpenuhinya penegakan hukum yang baik. Penambahan sarana operasi di Kantor Bea Cukai Probolinggo juga sangat dianjurkan agar sarana di dalam melakukan penyidikan bisa berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan lagi minimal mempunyai alat *X-ray* (pendeteksi barang) dan juga bisa mempunyai unit anjing pelacak agar bisa membantu dalam proses penyidikan.

2. Faktor External

a. Memberikan Sosialisasi dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Demi Terwujudnya Efektifitas Hukum

Memberikan kepada pedagang kecil, dan masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya akan rendah, Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahami hukum. Untuk meningkatkan kesadaran hukum pedagang kecil dan masyarakat dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut, seperti, memberikan pengetahuan hukum, memberikan pemahaman tentang hukum, peningkatan kesadaran hukum.

Pihak Bea dan Cukai juga melakukan penyuluhan hukum tentang sanksi atau ancaman pidana yang akan diterima para pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa Cukai. Penyuluhan yang dilakukan lain bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pedagang terhadap hukum⁹.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Fajar Efendi sebagai Kasubsi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Probolinggo, tanggal 1 oktober 2017

b. Melakukan Pengamatan untuk Menemukan Segera Pelaku Utama Pengedar Rokok Ilegal

Dalam hal ini maka upaya yang dapat dilakukan adalah menguatkan kinerja tim Penyidik untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa Cukai dengan cara langsung terjun kelapangan atau ke pelabuhan-pelabuhan tempat yang dicurigai sebagai jalur masuk rokok ilegal tanpa Cukai. Sehingga diharapkan pengedar rokok ilegal tersebut dapat ditemui dan juga dalam hal ini pihak Penyidik Bea dan Cukai Tipe Pratama Probolinggo juga membuka layanan informasi dan pengaduan apabila masyarakat Probolinggo mengetahui suatu hal yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal tanpa Cukai.

c. Melakukan Operasi Pasar

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak NUGROHO AJI sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Tipe Pratama Probolinggo, operasi pasar selama periode 2014 sampai dengan periode 2016 telah melakukan 15 (Lima Belas) kali operasi pasar yaitu 9 (sembilan) kali Operasi pasar yang dilakukan oleh tim penindakan dan penyidikan dan 6 (enam) kali operasi pasar gabungan.

d. Melakukan Penyitaan atau Penegahan

Berikut ini data yang bersumber dari bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Probolinggo sebagai berikut.

Tabel Data 1.6 Jenis Pelanggaran

TAHUN	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH ROKOK (PER BUNGKUS)
2014	Tidak dilekati pita Cukai (rokok polos)	5.675
	Dilekati pita Cukai palsu atau pita Cukai bekas	11.928
2015	Tidak dilekati pita Cukai (rokok polos)	28.275
	Dilekati pita Cukai palsu atau pita Cukai bekas	556
2016	Tidak dilekati pita Cukai (rokok polos)	29.500
	Dilekati pita Cukai palsu atau pita Cukai bekas	30.236
Januari – Oktober 2017	Tidak dilekati pita Cukai (rokok polos)	12.300
	Dilekati pita Cukai palsu atau pita Cukai bekas	7.600

Sumber : Data Olahan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Probolinggo 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subseksi Penyuluhan , dalam Bea dan Cukai mengenal Penegahan yaitu Penyitaan dengan status barang sitaan

- a. Sita Negara (Barang Milik Negara)
- b. Dilelang
- c. Dimusnahkan

Dalam rokok ilegal tanpa Cukai jenis rokok kawasan bebas dan rokok polos, maka karena rokok tersebut sudah mutlak tidak boleh diedarkan di wilayah Probolinggo dan rokok polos, bekas dan palsu tersebut tidak dimasukkan berdasarkan aturan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007

tentang perubahan atas Undang-undang Nomer 11 tahun 1995 tentang Cukai maka barang harus dimusnahkan.¹⁰

Analisis Faktor external. Menurut analisa penulis bahwa memberikan sosialisasi kepada masyarakat dapat mencegah dan mengurangi terjadinya tindak pidana peredaran rokok illegal di Probolinggo karena sosialisasi ini dapat memberikan pengetahuan bahwa dengan mengedarkan atau menjual rokok illegal dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang pasal 54 unsur-unsurnya adalah setiap orang, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas ataupun rokok filter dan non filter untuk penjualan eceran atau tidak dikemas cukai atau tidak dibumih pelunasan cukai sanksinya berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang harusnya dibayar. Pasal 55 Unsur-unsurnya adalah Setiap orang, membuat secara melawan hukum, meniru, membeli, menyimpan, mempergunakan, mengimpor cukai yang palsu atau dipalsukan. Dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai dan paling banyak 20 kali nilai cukai yang harusnya dibayar.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Nugroho Aji sebagai Kasubsi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Probolinggo, tanggal 3 Oktober 2017

Penulis berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat terutama pedagang kecil di pasar atau pertokoan agar tidak melakukan praktek pengedaran rokok ilegal.

Melakukan pengamatan untuk menemukan segera pelaku utama pengedar rokok ilegal menurut analisis penulis upaya ini adalah upaya kerja sama dengan pihak penegak hukum dari instansi lainnya yaitu Kepolisian dan Aparat Tentara Nasional Indonesia untuk menemukan pelaku utama pengedar rokok ilegal. Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang plakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan subyek hukum tindak pidana.

Melakukan operasi pasar menurut penulis hal ini juga memberikan dampak positif bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual atau mengedarkan rokok ilegal dipasar atau ditempat lainnya mengingat rokok ilegal adalah rokok yang masuk atau diijual dipasaran dengan melanggar peraturan keuangan dan Bea Cukai misalnya tanpa membayar bea masuk Cukai dan tanpa mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Menurut analisa penulis melakukan penyitaan atau penegahan sudah sesuai dengan aturan hukum yang termuat dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 Tentang Pindakan di bidang Kepabeanan yaitu melakukan pemusnahan karena barang tersebut telah busuk, melakukan pelelangan karena sifatnya tidak tahan lama merusak dan berbahaya atau yang dibatasi penggunaannya, menjadi milik Negara seutuhnya. Dalam upaya tersebut menurut penulis penyidik telah

melakukan upaya yang bertujuan untuk mencegah atau menindak pengedar rokok ilegal yang perbuatannya melawan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam melakukan Penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Probolinggo ada dua faktor yaitu faktor internal dan external.

Adapun faktor internal yaitu :

- a. Kurangnya personil dan sumber daya manusia
- b. Kurangnya Sarana Operasional

Adapun faktor external yaitu :

- a. Adanya penolakan dan pelaku
- b. Pelaku utama belum ditemukan
- c. Kurangnya peran masyarakat

2. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai untuk mengatasi kendala penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Probolinggo ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor external.

Adapun faktor internal yaitu :

- a. Melakukan pengajuan penambahan personil dan pegawai
- b. Menambah sarana operasional

Adapun faktor external yaitu :

- a. Memberikan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran hukum demi terwujudnya efektifitas hukum
- b. Melakukan pengamatan untuk menemukan segera perilaku utama pengedar rokok illegal
- c. Melakukan operasi pasar
- d. Melakukan penyitaan dan penegahan (penundaan)

B. Saran

Berdasarkan Penelitian diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kantor Bea Cukai Tipe Pratama Probolinggo secepatnya menambah pegawainya khususnya dibagian penyidikan menambah sarana operasional seperti alat x-ray atau alat pendeteksi barang agar proses penindakan dan penyidikan berjalan dengan baik.
2. Diharapkan kepada Pegawai Bea Cukai khususnya Penyidik Pegawai Negeri sipil Bea Cukai Tipe Pratama Probolinggo lebih memperketat pengawasan, melakukan patroli dan penyuluhan secara rutin agar memberikan efek jera terhadap pelaku dan menjadi pelajaran terhadap masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU.

Ateng Syafrudin. **Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab**, jurnal pro justicia edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Bambang Sunggono, 2003, **Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada**

Departemen Pendidikan Nasional, “**Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga**”, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Erdianto Efendi , **Indonesia Hukum Pidana**, Refika Aditama, Bandung, 2011

Harun M. Husein , **Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001

Hartono , **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif**, Sinar Grafika , Jakarta , 2010

Kamal Hidjaz, **Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia**, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010

Leden marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & Penyidikan)** sinar grafika, Jakarta, 2009,

Laden Marpaung, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,

M. Yahya harahap , **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan (Penyidik dan Penuntut Umum)** Sinar Grafika, Jakarta , 2003

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empriris**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Nurmayani , **Hukum Administrasi Daerah**, Universitas Lampung Bandarlampung, 2009,

R. Soesilo , **Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Pidana** , PT Karya Nusantara, Bandung, 2001

Sudarto , ***Peranan Kejaksaan Dalam penyidikan penuntutan dan Pmeriksaan Perkara Pidana Dalam Sidang Pengadilan Negeri***, Yayasan lembaga Researc dan Afiliasi Industri Universitas diponegoro, Semarang,2001

Soeharto, ***Administrasi Penyidikan Sesuai Dengan KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002***,Bogor,2002

Tri Andrisman, ***Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia***, Unila, Bandar Lampung, 2009

Tongat, ***Hukum Pidana Materiil (Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)***, Sinar grafika Jakarta,2008,

Tongat, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Prespektif Pembaharuan*** , UMM press, Malang. 2012

Wirjono Prodjodikiro, ***Tindak – Tndak Pidana Tertentu di Indonesia***, Refika Aditama Bandung,2003

W. Guto, ***Metodologi Penelitian***, PT. Grasindo,Jakarta,2010

Zainuddin Ali, ***Metode Penelitian Hukum***, Sinar Grafika, Jakarta , 2011

Artikel

Muhammad Jaya, “***Pembunuhan Berbahaya Itu Bernama Rokok***”, Yogyakarta: Riz’ma, 2009

Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang tata cara Penindakan Di Bidang Bea dan Cukai

Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2010 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Internet

Admin, **Maraknya rokok ilegal** online <http://www.detiknews.go.id/maraknya-rokok-ilegal.html>. Diakses pada tanggal 19 april 2017 pukul 18:12 WIB

Admin, **bea cukai** <http://www.kabarbromoterkini.com/2017/03/26/bea-cukai-selidiki-pengedar-rokok-ilegal/> diakses tanggal 10 juli 2017 pukul 21 WIB

Admin, **rokok tanpa pita cukai** <http://www.bea-cukai-probolinggo.com> diakses pada tanggal 19 april 2017 pukul 21:01

Web bea cukai, <http://www.bea-cukai-Probolinggo.com/tugas-beacukai>, di akses tanggal 12 Oktober 2017

Web Pemkot Probolinggo , <http://portal.probolinggokota.go.id/index.php/profil/geografis>, di publikasi 4 agustus 2016

